



PENGERTIAN PERSEKUSI DARI PERSPEKTIF HUKUM

Trias Palupi Kurnianingrum*)

Abstrak

Fenomena aksi kekerasan dan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan persekusi yang marak diberitakan di media massa telah menimbulkan perdebatan di dalamnya. Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang konsep atau pengertian persekusi dari perspektif hukum. Penggunaan kata persekusi selama ini dianggap kurang tepat, mengingat sistem hukum nasional Indonesia tidak mengenal istilah persekusi. Cakupan persekusi lebih ditekankan pada kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih luas dan sistematis. Tindakan kekerasan yang terjadi memang tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum, akan tetapi mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan persekusi dinilai terlalu berlebihan. Penanganan aksi persekusi membutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI.

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini media massa banyak memberitakan berbagai kasus kekerasan dan main hakim sendiri sebagai kejahatan persekusi. Fenomena yang sedang marak terjadi ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Aksi tersebut dilakukan terhadap sejumlah orang yang diduga atau dituduh melakukan kesalahan. Berdasarkan data laporan SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*), aksi yang diklasifikasikan sebagai kasus persekusi tersebut, di Indonesia sudah mencapai angka 88 kasus sejak Januari hingga Juni 2017. Aksi ini makin meningkat hingga mencapai angka 100 kasus di bulan November 2017.

Beberapa kasus tersebut di antaranya: pada bulan Mei, seorang dokter yang bertugas di RSUD Kota Solok Sumatera Barat diteror dan diintimidasi oleh sekelompok orang setelah memposting tulisannya di media sosial. Kemudian masih di bulan yang sama, seorang remaja di daerah Cipinang Muara Jakarta Timur juga mendapatkan kekerasan fisik saat diinterogasi sekelompok orang yang mempermasalahkan postingan tulisannya di media sosial. Penyebabnya sama yakni mengenai postingan tulisan mereka di media sosial yang dinilai melecehkan satu pihak tertentu. Beberapa massa pendukung pihak yang dilecehkan tersebut merasa tidak terima dan kemudian melakukan tindakan persekusi.

*) Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: trias.kurnianingrum@dpr.go.id



Selanjutnya pada bulan Agustus, juga terjadi kasus persekusi yang mengakibatkan korban meninggal karena diduga mencuri *amplifier* mushola. Kasus terakhir terjadi pada bulan November, di mana korban persekusi yang melibatkan pasangan kekasih yang dianiaya dan dipaksa mengaku berbuat mesum. Banyak dari korban kasus persekusi tersebut menjadi trauma dan bahkan pindah ke luar daerah.

Meningkatnya kasus persekusi yang marak diberitakan di media massa secara tidak langsung justru menimbulkan pertanyaan terkait istilah “persekusi” itu sendiri, seperti sejauh mana batasan kejahatan persekusi dan apakah penggunaan istilah kata persekusi sudah tepat. Hal ini perlu menjadi catatan tersendiri khususnya dalam hal penegakan hukum. Persekusi dinilai telah melecehkan dan mengabaikan penegakan hukum yang dilakukan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus tulisan ini akan menjelaskan tentang konsep atau pengertian persekusi dari prespektif hukum.

Pengertian Persekusi

Menurut KBBI, persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Hukuman untuk Kejahatan Genosida tahun 1948 (Konvensi Genosida 1948), persekusi dianggap sebagai salah satu contoh bentuk kejahatan genosida. Kejahatan genosida sendiri menurut Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang diniatkan untuk menghancurkan kelompok orang berbasis agama, etnis, ras, dan kebangsaan dengan cara membunuh anggota kelompok sehingga mengakibatkan kesakitan secara mental dan fisik; secara langsung mempengaruhi kondisi kelompok secara keseluruhan; mencegah adanya kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tersebut ke kelompok yang lain.

Persekusi juga telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan sejak tahun 1993 dengan diadopsinya Statuta Pengadilan Internasional untuk kejahatan di negara bekas Yugoslavia (ICTY), persekusi dimasukkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap

kemanusiaan. Pasal 5 ICTY menegaskan tindakan persekusi dikategorikan sebagai kejahatan atas kemanusiaan yang terdiri atas tindakan (*commission*) atau pembiaran (*omission*), dengan melakukan diskriminasi dan mengabaikan hak-hak fundamental yang diatur di dalam hukum internasional dan dilakukan secara sengaja untuk melakukan diskriminasi pada kelompok masyarakat berbasis politik, ras, dan agama/keyakinan. Setahun kemudian, dalam Statuta Pengadilan Internasional untuk Rwanda 1994 (ICTR) khususnya Pasal 3 ICTR, dinyatakan bahwa ICTR mempunyai kewenangan untuk mengadili mereka yang melakukan persekusi dengan alasan politik, rasial, keagamaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya apabila dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan yang meluas atau sistematis. Kedua statuta tersebut memiliki persamaan dalam pengaturan mengenai persekusi sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan dalam konteks serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Di samping itu, persekusi dilakukan dengan niat mendiskriminasi atas dasar ras, politik, atau agama.

Definisi persekusi kemudian mengalami perluasan dengan berlakunya Statuta Roma 1998. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, persekusi dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Ketentuan tersebut menyatakan:

“for the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court”.

Secara sederhana persekusi diartikan sebagai bentuk penganiayaan terhadap kelompok berdasarkan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan gender, yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan kemanusiaan.

Jika merujuk pada kejahatan kemanusiaan, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998 akan tetapi di dalam konteks negara hukum, materi kejahatan kemanusiaan

pada dasarnya telah diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Pasal 9 UU Pengadilan HAM menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Namun menurut penulis, yang menarik untuk dicermati adalah istilah persekusi justru tidak ditemukan di dalam UU Pengadilan HAM, sekalipun penjelasan UU Pengadilan HAM menyebut dengan tegas bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Statuta Roma 1998. Istilah persekusi justru digantikan dengan konsep penganiayaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 9 huruf h UU Pengadilan HAM, di mana salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Artinya, istilah persekusi tidak dikenal di dalam sistem hukum, namun justru diterjemahkan sebagai penganiayaan dalam UU Pengadilan HAM.

Perdebatan Persekusi

Berbagai kasus kekerasan dan perbuatan main hakim sendiri yang akhir-akhir ini diberitakan oleh media massa sebagai fenomena aksi kejahatan persekusi secara tidak langsung justru memunculkan perdebatan penafsiran kata “persekusi” itu sendiri. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) misalnya, merasa keberatan dengan istilah persekusi. Menurut ACTA, persekusi merupakan suatu tindak pidana kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan diatur dalam Statuta Roma. Sementara kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini diartikan sebagai bentuk tindak pidana biasa, mengingat tidak ada istilah persekusi di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal senada juga ditegaskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menilai bahwa sejumlah tindakan yang belakangan dikenal dengan istilah persekusi belum tentu

merupakan persekusi yang berpotensi menjadi kejahatan kemanusiaan.

Sementara di pihak lain, justru berpendapat sebaliknya. Koalisi Anti Persekusi menyatakan bahwa persekusi berbeda dengan main hakim sendiri karena di dalam persekusi terdapat 2 (dua) elemen yang bertujuan untuk menyakiti korban baik secara psikis dan fisik. Persekusi diartikan sebagai suatu tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis. Lebih lanjut menurut Koalisi Anti Persekusi, fenomena kasus yang sedang marak terjadi dianggap sebagai kejahatan persekusi karena terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh kelompok tertentu dalam melancarkan aksi persekusinya. *Pertama*, adanya penentuan target. Pelaku akan menentukan target dengan cara ajakan, pendataan, dan memviralkan target. *Kedua*, tahapan berburu dengan cara memobilisasi dengan pengumuman dan kordinasi di lapangan. Biasanya tahapan kedua ini juga disertai dengan instruksi untuk memburu target baik di kantor atau di rumah. Aksi tersebut biasanya juga disertai dengan ancaman dan kekerasan. *Ketiga*, melakukan upaya meminta permintaan maaf tertulis secara paksa di atas materai kemudian diviralkan baik dengan foto ataupun video. Tindakan tersebut merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mempersekusikan seseorang yang dianggap sebagai target.

Terlepas dari perdebatan yang ada, penulis berpendapat bahwa istilah persekusi tidak tepat digunakan dalam pemberitaan media massa untuk aksi kekerasan dan main hakim sendiri yang akhir-akhir ini terjadi. Jika dibandingkan dengan pengertian dalam konvensi internasional, istilah persekusi yang digunakan dalam pemberitaan media massa jauh berbeda maknanya. Cakupan persekusi secara internasional lebih ditekankan pada kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih luas dan sistematis, bukan karena faktor postingan tulisan di media massa yang dianggap melecehkan pihak tertentu.

Lebih lanjut, mengingat istilah persekusi tidak dikenal di dalam sistem hukum nasional kita. UU Pengadilan HAM menerjemahkan istilah persekusi sebagai bentuk penganiayaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 huruf h. Kemudian di dalam hukum pidana, istilah persekusi juga tidak ditemukan. Penulis berpendapat sebaiknya istilah yang tepat

digunakan adalah *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri tersebut ada penyebabnya, misalnya kasus korban dibakar massa akibat mencuri *amplifier* mushola; pasangan kekasih ditelanjangi kemudian diarak karena diduga berbuat mesum. Begitu pula dalam kasus postingan tulisan di media massa dianggap melecehkan pihak tertentu.

Tindakan kekerasan yang terjadi memang tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum, akan tetapi mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan persekusi dinilai terlalu berlebihan. Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan sebagai persekusi, dianggap telah melanggar HAM setiap orang dan bisa dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri yang berujung pada pemidanaan bagi pelaku. Jika ditinjau dari hukum pidana, tindakan ini melanggar beberapa pasal: *pertama*, pemerasan dan pengancaman pada Pasal 368 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan pidana penjara paling lama sembilan bulan. *Kedua*, penganiayaan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. *Ketiga*, pengeroyokan pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. *Keempat*, mengambil kemerdekaan orang lain pada pasal 328 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Penindakan aksi main hakim sendiri harus disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas, mengingat Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan atau perbuatan seseorang baik individu maupun kelompok harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perbuatan main hakim sendiri di negara hukum manapun tidak diperbolehkan dengan dalih apapun.

Penutup

Terlepas dari perdebatan penafsiran istilah persekusi, Pemerintah perlu menindak tegas fenomena aksi kekerasan dan main hakim sendiri yang marak terjadi. Dikarenakan masyarakat telah bertindak sebagai polisi (menangkap), jaksa (menyatakan orang lain bersalah), dan hakim (memutuskan orang bersalah dan menghukum). Dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan sesuai

amanah konstitusi, maka perlu penindakan dan dukungan yang serius, untuk memberantas aksi kekerasan dengan mengatasnamakan persekusi yang tidak hanya melibatkan peran aparat penegak hukum, namun juga partisipasi dari masyarakat serta DPR RI. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR RI perlu memberikan dukungan penuh dan lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan untuk memberantas aksi main hakim sendiri.

Referensi

- Cici Marlina Rahayu, "ACTA Keberatan Dengan Istilah Persekusi", <https://news.detik.com/berita/d-3520877/acta-keberatan-dengan-istilah-persekusi>, diakses 1 Desember 2017.
- Estu Suryowati, "Komnas HAM: Disebut Persekusi Jika Kejadiannya Sistematis dan Meluas", <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/06/14554901/komnas.ham.disebut.persekusi.jika.kejadiannya.sistematis.dan.meluas>., diakses 1 Desember 2017.
- "Jangan Beri Ruang Aksi Persekusi", *Kompas*, 28 November 2017, hlm. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Persekusi", <https://kbbi.web.id/persekusi>, diakses 1 Desember 2017.
- "Kasus Persekusi Meningkatkan Sepanjang 2017", <http://www.viva.co.id/berita/nasional/982911-kasus-persekusi-meningkat-sepanjang-2017>, diakses 30 November 2017.
- Kitab Hukum Acara Pidana.
- "Korban Persekusi: Mereka Menolak Diam", *Kompas*, 29 November 2017, hlm. 12.
- "Negara Harus Hadir: Persekusi Tanda Peradaban Politik Bangsa Masih Rendah", *Kompas*, 29 November 2017, hlm. 12.
- "Persekusi: Teror Baru Ancaman Bagi Bangsa", *Kompas*, 27 November 2017, hlm. 1.
- "Statuta Roma", <referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>, diakses 30 November 2017.
- "Salah Kaprah tentang Persekusi", *Kompas*, 6 Desember 2017, hlm. 6.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.